

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga

by Jhon Jeffri Simarmata

Submission date: 17-Jun-2024 11:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2403913153

File name: DEMOKRASI_-_VOLUME_1,_NO.3,_JULI_2024_hal_301-321.docx (82.81K)

Word count: 6487

Character count: 42063



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga

Jhon Jeffri Simarmata, Tardip Panggabean, M.Wira Utama

Universitas Tama Jagakarsa

jhon.jeffri@yahoo.co.id, tardip.Fhutj@gmail.com,
utamawira@gmail.com

Alamat: Jl. TB Simatupang No. 152 10, RT.10/RW. 4, Tanjung Barat ,kec. Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

Korespodensi email : jhon.jeffri@yahoo.co.id

Abstract: *Legal protection for children who are victims of domestic abuse is an issue that requires serious attention in the legal system. Children who experience abuse in the domestic environment are vulnerable to long-term physical, psychological and emotional impacts. This article discusses legal protection efforts that can be taken to protect children who are victims of domestic abuse. This research explores the international and national legal framework that regulates children's rights and their protection, and focuses on legal instruments that can be used to address this problem. Through a normative legal analysis approach, this article outlines various steps that can be taken by relevant institutions and authorities to ensure strong protection for children who are victims of domestic abuse. Some of the recommended steps include increasing public awareness regarding children's rights, strengthening cooperation between child protection agencies, the police, and the justice system, as well as expanding the definition and enforcement of laws related to domestic abuse. This article also reviews challenges that may arise in the implementation of legal protection efforts, including underreporting of cases, stigmatization, and imbalances in access to justice. Therefore, integrating a multidisciplinary approach and providing psychosocial support to child victims is also an important focus in overcoming this problem. By integrating legal, social and psychological perspectives, this paper concludes that legal protection for children who are victims of domestic abuse requires a comprehensive approach involving various stakeholders. Only through concerted efforts to strengthen the legal framework and its implementation, and ensure equitable access to justice, can children be effectively protected from the impacts of abuse in the domestic context.*

Key words: *Legal protection, household, children's rights, abuse, child protection.*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam sistem hukum. Anak-anak yang mengalami penganiayaan di lingkungan rumah tangga rentan mengalami dampak fisik, psikologis, dan emosional jangka panjang. Tulisan ini membahas upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggali kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka, serta fokus pada instrumen-instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan analisis hukum normatif, tulisan ini menguraikan berbagai langkah yang dapat diambil oleh lembaga-lembaga terkait dan pihak berwenang untuk memastikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga. Beberapa langkah yang dianjurkan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, penguatan kerjasama antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan sistem peradilan, serta perluasan definisi dan penegakan hukum terkait penganiayaan dalam rumah tangga. Tulisan ini juga mengulas tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum, termasuk kurangnya pelaporan kasus, stigmatisasi, dan ketidakseimbangan dalam akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan multidisiplin dan pemberian dukungan psikososial kepada anak-anak korban juga menjadi fokus penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan psikologis, tulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak korban penganiayaan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hanya melalui upaya bersama dalam memperkuat kerangka hukum dan implementasinya, serta memastikan akses yang merata terhadap keadilan, anak-anak dapat dilindungi secara efektif dari dampak penganiayaan dalam konteks rumah tangga.

Kata kunci: Perlindungan hukum, rumah tangga, hak anak-anak, penganiayaan, perlindungan anak.

Received: Mei 16, 2024; Accepted: Juni 17, 2024; Published: Juli 31, 2024

*Jhon Jeffri Simarmata, jhon.jeffri@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

⁵Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan adalah kehidupan masyarakat tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia, sejarah perkembangan masyarakat sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia.

Berkaitan dengan masalah⁵ kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan. Pada masa ini, seringkali timbul tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keluarga, apabila tindakan dilakukan oleh salah satu anggota keluarga pada anggota lainnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang serius dan mendapatkan ancaman pidana yang berat.

Perlakuan terhadap anak dalam bentuk kekerasan yang berupa penganiayaan sering terjadi dalam keluarga, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua dalam ruang lingkup keluarga didasarkan pada alasan semata-mata dikarenakan supaya seorang anak dapat bertanggung jawab demi masa depan anak itu. Jika hal ini terjadi berketerusan secara terus menerus tentu membawa pengalaman tidak baik bagi si anak, baik berupa trauma secara fisik maupun psikologi.

¹Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang berupa penganiayaan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor Orang tua, yang terdiri:
 - a. Pengalaman penganiayaan di masa kecil
 - b. Pola asuh dan mendidik anak
 - c. Nilai-nilai yang dianut orang tua
 - d. Kurangnya pengertian mengenai perkembangan anak
 - e. Keterlibatan penggunaan narkoba dan zat adiktif, serta menderita gangguan mental emosional tinggi.
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Anak
4. Faktor Budaya

Hal ini tidak berarti tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam suatu keluarga tidak dapat diancam dengan pidana, hanya saja kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga dianggap sebagai kasus intern, kasus yang hanya perlu diselesaikan secara “kekeluargaan”. Gejala ini tentu membawa dampak yang buruk pada peranan hukum di negara ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam setiap aspek kehidupannya. Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman dan terkendali, tanpa membedakan

4

usia seseorang, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, agama atau hal-hal lainnya yang sering menjadi ukuran status dalam masyarakat.

Pada prakteknya, hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masih juga bersifat diskriminatif dalam melihat keadaan-keadaan di atas. Bahkan tampak gejala seolah-olah hukum tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, yang terbukti tidak adanya peraturan tentang hal-hal yang sesungguhnya diingginkan oleh masyarakat, atau masih minimnya peraturan tersebut. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah mengenai undang-undang larangan perdagangan anak, karena anak mempunyai hak untuk tidak dieksploitasi.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut, terjadinya perlindungan anak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat) berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dll) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Normatif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan sebagai “studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat”. Fakta-fakta yang terungkap dari berbagai putusan pengadilan, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak akibat korban penganiayaan dalam rumah tangga akan diteliti sebagai gejala yang telah terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Yang Berupa Penganiayaan

Kekerasan dalam keluarga menunjukkan suatu peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kekerasan dalam keluarga ibarat api dalam sekam, karena sesungguhnya kekerasan dalam keluarga sangat sering terjadi dalam masyarakat, akan tetapi sulit untuk dilihat

atau diketahui oleh masyarakat secara nyata. Hal ini disebabkan adanya ketertutupan dari keluarga yang mengalami peristiwa tersebut.

Salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dan jarang terungkap karena pihak korban maupun keluarga lainnya tidak mau melaporkan, karena adanya rasa risih apabila hak demikian diketahui oleh pihak lain dan hal ini seperti menepuk air di dulang yang akan terpercik ke muka sendiri.

Bila diperhatikan barangkali korban sudah mengalami sesuatu yang tidak terlepas dari penderitaan baik fisik maupun psikis, dimana penderitaan tersebut akhirnya akan membawa pengaruh pada kehidupan keluarga itu sendiri.

Tindak kekerasan atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society itself*) seperti dikatakan oleh Micahel Levi. Oleh karenanya layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai kejahatan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, **W.J.S. Poerwadarminta**, kekerasan berarti sifat atau hal keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "*Violence*". Istilah "*Violence*" berasal dari dua kata bahasa latin, *Vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *lotus* (bentuk *perfectum* dari kata kerja *fere*) yang berarti telah membawa. Maka harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan daya, dan paksa. Sedangkan menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas atau diri sendiri atau sesuatu yang secara potensi dapat menjadi milik seseorang.

Tindakan kekerasan seringkali diterima seorang anak tanpa sedikitpun si anak dapat membela diri. Padahal sadar atau tidak, anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah dibangun generasi sebelumnya. Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya sebagai warisan bagi anak-anaknya. Setelah anak itu dewasa, dia akan melakukan kekerasan yang sama terhadap anaknya sebagai bentuk trauma yang turun temurun.

Mengingat anak merupakan penerus cita-cita dan peradaban manusia, seyogyanya anak mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya. Kasih sayang perhatian dan perlindungan merupakan

syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu bertanggungjawab dan mandiri.

Keluarga sebagai wadah dasar dalam pembentukan mental anak tidak dapat menjalankan fungsinya apabila arogansi kepemimpinan orang tua, telah memposisikan anak pada level paling bawah. Posisi ini menempatkan orang tua, untuk bertindak semena-mena terhadap anak. Bentakan, caci makian sehingga kekerasan fisik seringkali diterima anak-anak. Kekerasan orang tua terhadap anak seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum. Banyak pelaku kekerasan terhadap anak, dalam hal ini orang tua, tidak pernah diproses secara hukum. Orang tua beranggapan sebagai pihak yang paling berhak untuk memperlakukan anak sebagai apa saja, asal tidak sampai pada tindakan pembunuhan.

Robert Sears, ahli psikologi, berpendapat bahwa lingkungan memberi pengaruh terbesar dalam pembentukan perilaku dan orang tua lah yang mempunyai pengaruh paling dini dan paling kuat.

Child abuse atau perlakuan kejam/kekerasan terhadap anak bermula dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan anak. *Child abuse*, menurut Terry E. Lawson seorang psikiater mengatakan bahwa kekerasan anak dapat diklasifikasi dalam macam, yaitu:

1. *Emotional abuse*

Emotional abuse dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikan. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional, jika kekerasan emosional itu dilakukan secara konsisten.

2. *Verbal abuse*

Verbal abuse itu lahir akibat, makian orang tua terhadap anak. Ketika meminta sesuatu tidak memberikan tetapi membetak, misalnya anak akan mengingat kekerasan jenis ini jika semua kekerasan verbal berlaku dalam satu periode.

3. *Physical abuse*

Physical abuse kekerasan jenis ini terjadi pada anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apabila kekerasan itu meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang.

4. *Sexual abuse*

Sexual abuse terjadi dalam kehidupan anak, namun ada juga kasus, ketika anak perempuan menderita kekerasan usia dalam usia 6 bulan.

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya.

Akibatnya, si anak setelah tumbuh dan berkembang dewasa menjadi agresi dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak. Ketika kekerasan anak-anak berakibat pada budaya kekerasan maka kita tidak berorientasi lagi pada faktor sosiologis. Artinya kekerasan anak semata-mata merupakan problem sosial. Problem sosial adalah pola perilaku masyarakat atau sejumlah besar anggota masyarakat yang secara meluas tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi disebabkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan sosial untuk mengatasinya.

Kekerasan adalah berupa perbuatan dengan menggunakan kekuatan/tenaga (fisik) yang cukup besar, dan yang dalam hal ini ditujukan pada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Misalnya ketika seorang penyidik dengan cara dan berdasarkan undang-undang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan kejahatan.

B. Jenis-jenis Penganiayaan Dalam Keluarga

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan (Pasal 351), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR mengenai arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang berakibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku.

Ada perbedaan antara pengertian penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas dari pada pengertian yang dianut dalam praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai pengertian yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh. Ada tujuan yang patut hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh yang disadari, bukan merupakan syarat/unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Orang tua atau guru yang memukul anak dalam rangka mendidik, atau seorang dokter yang melukai pasien dalam rangka pelaksanaan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetap merupakan penganiayaan, dan tidak dipidananya perbuatan itu, berhubung adanya alasan penghapus pidana (tidak tertulis) yang dalam praktik hukum juga dianut.

Penganiayaan anak (*child abuse*) adalah perlakuan dari orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya, terhadap anak yang

tidak berdaya yang seharusnya berada di bawah tanggungjawab pengasuhnya yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan bahkan cacat.

Dalam hal ini maka penganiayaan terhadap anak meliputi diantaranya, yaitu:

1. Penganiayaan fisik (*physical abuse*)

Penganiayaan jenis ini terjadi pada saat anak menerima pukulan, tamparan, tendangan dan luka-luka yang terjadi bukan karena kecelakaan, termasuk pembunuhan terhadap anak.

2. Penganiayaan seksual (*sexual abuse*)

Penganiayaan ini mengandung setiap tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarga yang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, namun dapat juga dilakukan dengan bujukan atau rayuan.

3. Penganiayaan emosional (*emotional abuse*)

Dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikannya. Hal ini dapat berupa teriakan, makian, omelan yang melewati batas.

Berdasarkan bentuk-bentuk penganiayaan yang ada di atas, bentuk penganiayaan secara emosional, akibatnya tidak sedramatis akibat yang dihasilkan pada bentuk penganiayaan yang lain. Karena bentuk penganiayaan yang lain akan mengakibatkan trauma terhadap si anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga

A. Pengertian Perlindungan Hukum Anak Korban Penganiayaan

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya mungkin.

Hak-hak anak yaitu untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan.

Tidak hanya perlindungan yang bersifat yuridis dan non yuridis saja tetapi juga harus ada usaha-usaha yang dilakukan di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, karena setiap anak mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, perlindungan bagi dirinya sesuai dengan kemampuan, atas usahanya sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Seperti halnya perlindungan anak, dalam arti yang luas yaitu, semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusia positif.

Usaha lain yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi anak dari berbagai macam ancaman yaitu usaha-usaha perlindungan yang secara langsung maupun usaha yang bersifat non-perlindungan:

1. Usaha perlindungan anak secara langsung adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi, diselamatkan dari sesuatu;
 - b. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan, maupun mengorbankan anak;
 - c. Pengawasan supaya anak berkembang dengan baik (intern dan ekstern);
 - d. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam diri maupun dari luar dirinya;
 - e. Pembinaan mental, fisik, sosial;
 - f. Penyadaran akan hak-hak dan kewajiban anak serta pengembangannya;
 - g. Pengasuhan (asih, asuh, asah), pendampingan, penanaman dalam melindungi diri sendiri;
 - h. Pendidikan formal maupun non formal;
 - i. Pengembangan komunikasi, pendewasaan, penanggulangan masalah dan mengusahakan keadilan.

Usaha-usaha yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, yang dapat mendukung adanya ketertiban hukum dan kepastian hukum.

2. Usaha non perlindungan anak sebagai berikut:
 - a. Perlakuan salah;
 - b. Penelantaran;
 - c. Pemanfaatan anak;
 - d. Penghambatan kesejahteraan anak, serta pengucilan;
 - e. Pembinaan yang negatif;
 - f. Pemaksaan melakukan sesuatu yang negatif;
 - g. Pengurangan kesempatan melaksanakan hak dan kewajiban;
 - h. Pendidikan yang negatif;
 - i. Penjatuhan sanksi yang tidak edukatif;
 - j. Pemerkosaan hak dan diskriminasi serta pengaturan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian;

Usaha non perlindungan ini harus dicegah secara teratur, secara sadar ataupun tidak sadar.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan dan Landasar Yuridis Perlindungan Anak

Pada dasarnya² **komisi perlindungan anak Indonesia melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.** Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1979).
 - b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
 - c. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan mendapatkan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1979).
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang ini, bentuk perlindungan hukum terhadap anak meliputi:

- a. Hak anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali pada orang tua, wali atau orang tua asuhnya guna dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka dapat diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 3 tahun 1997).
 - b. Hak diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).
 - c. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidikan tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997).
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pada Pasal 56 sampai Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diatur tentang hak anak. Pada dasarnya, khusus perlindungan hak anak yang berhubungan dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diatur sebagai berikut:
- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Apabila dalam hal ini orang tua wali atau pengasuh lainnya melakukan tindakan yang disebutkan di atas terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).
 - b. Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusia (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).
 - c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan yang lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang bertitik tolak pada hak dan kewajiban anak. Dimana hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)).
- b. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan dalam peperangan (Pasal 14 dan Pasal 15).
- c. ⁶ Setiap anak yang dirampas kebebasannya ⁶ berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 18).

Selain itu, penyelenggaraan perlindungan hukum anak merupakan ⁶ kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pada dasarnya perlindungan itu meliputi agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Selain perlindungan tersebut, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 23 tahun 2002, juga diatur perlindungan khusus bagi anak, salah satu aspek perlindungan khusus tersebut menurut Pasal 64 ayat (2), (3) meliputi:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan tugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
 - d. Menjatuhkan transaksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan yang terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
- 2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban atau saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
 - e. Undang-undang No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang ini di atur mengenai kewajiban pemerintah mengenai:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain (Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004);
- b. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004);
- c. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan (Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Penjelasan diatas hanyalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah dan negara, serta orang tua. Bahasan bagi seorang pelaku atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap seorang anak, diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam ketentuan Pidana (Pasal 77 sampai Pasal 90). Apabila dirinci maka ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jika ditinjau dari segi perumusan jenis sanksi pidana, menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan campuran atau kumulatif-alternatif). Sedangkan ditinjau dari segi lamanya sanksi pidana, menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana.

Adapun ancaman pidana bagi seseorang dan atau kelompok yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, baik itu di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut:

- 1. Setiap orang tua yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila anak mengalami luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila anak tersebut mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketetapan yang diatas. (Pasal 80 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002);

2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persebutuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), (Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan, melakukan tipu muslihat, serangkaian, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak, banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), (Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).

Ancaman pidana bagi seseorang ataupun kelompok tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saja, tetapi juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur mengenai pelaku kejahatan dalam kekerasan yang berupa penganiayaan dapat dikenakan dalam Pasal ⁵ sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (Pasal 351 ayat (1), (2), (3), KUHP);
2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling 4 (empat) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika

mengakibatkan kematian diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun (Pasal 353 ayat (1), (2), (3), KUHP);

3. Barangsiapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun (Pasal 354 ayat (1) KUHP);
4. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana dahulu di ancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 355 ayat (1) KUHP);
5. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 dapat ditambah sepertiga, bagi yang melakukan: kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya (Pasal 356 ayat (1) KUHP).

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa melukai secara fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan serta kesejahteraan anak.

Sebagian tindak kekerasan terhadap anak memang dipicu oleh ciri kepribadian orang tua yang emosional dan tekanan kebutuhan hidup yang sulit, seperti, kemiskinan atau akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk mengantisipasi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak baik pemerintah maupun badan-badan lainnya, harus mengambil tindakan perlindungan untuk anak yang teraniaya. Tindakan tersebut diambil dikarenakan beberapa alasan di antara lainnya adalah:

1. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab. Setiap perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya perlindungan serta kesejahteraan anak;
2. Anak mempunyai potensi serta penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai potensi serta penerus cita-cita bangsa yang menjadi tumpuan harapan dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka membawa semangat yang segar, kreativitas yang tak terbatas, dan bakat yang beragam, yang jika diberikan dukungan yang tepat, dapat menghasilkan inovasi, kemajuan, dan prestasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara teoritis, kasus-kasus *child abuse* sebetulnya sedikit banyak dapat dikurangi bila masyarakat bersedia bersikap proaktif, dan selalu berusaha secara dini mencegah terjadinya perlakuan salah pada anak. Contoh paling jelas dari tindakan kekerasan yang

dialami anak-anak sampai terjadi luka atau goresan yang mengakibatkan trauma pada diri sang anak selama hidup.

Melalui media massa, memang kasus kekerasan anak sendiri biasanya baru menarik perhatian wartawan ketika persoalan ini sudah melawati batas wilayah kriminal, artinya ketika dalam kasus *child abuse* korban diketahui telah tewas atau luka yang sangat parah, barulah kasus ini dianggap layak untuk diberitakan. Padahal nasib anak-anak yang menjadi korban *child abuse*, *sexual abuse*, *emotional abuse*, *verbal abuse* dan sebagainya seringkali tersembunyi karena secara kultural masih ada anggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari instrument untuk mendidik anak agar anak tidak nakal dan cepat mandiri untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah realitas, kasus *child abuse* biasa dianggap hanya bersifat kaustis, dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. Tindakan kekerasan pada anak dimata masyarakat diyakini hanya terjadi pada orang tua tertentu yang memang terganggu kepribadiannya, dan orang tua yang memang jahat atau penjahat.

Di tengah masyarakat yang menempatkan posisi anak selalu asimetris dengan orang dewasa, bahkan adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan anak.

Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya *child abuse* tidaklah cukup hanya mengandalkan rasa belas kasihan dan simpati kepada korban, tetapi yang dibutuhkan sesungguhnya adalah sebuah kultur anti kekerasan dan pandangan masyarakat serta orang tua yang keliru tentang anak.

Beberapa yang direkomendasikan dan dinilai perlu dilakukan untuk mengeliminasi, mencegah dan menangani kasus *child abuse* adalah:

1. Mengingat di masyarakat faktor budaya dan tradisi sering menempatkan anak sebagai masalah, bahkan mendukung kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dan perlakuan salah pada anak-anak, yakni dengan harapan untuk melakukan kontrol, baik secara preventif maupun kuratif terhadap anak;
2. Menumbuhkan minat, perhatian dan empati seluruh masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan yang dialami anak-anak, langkah yang dibutuhkan adalah bagaimana menyadarkan kepada masyarakat bahwa masalah ini tidak cukup hanya disikapi dengan sekedar berbelas kasihan kepada anak yang menjadi korban atau perlakuan keras orang-orang yang tega menganiaya anak, yang benar-benar dibutuhkan saat ini, kesediaan kita semua untuk

mengambil langkah-langkah konkret mencegah agar anak-anak yang menjadi korban tidak makin bertambah atau paling tidak bersedia melaporkan kasus *child abuse* yang terjadi disekitar kita, kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas menangani soal ini baik, itu aparat kepolisian maupun lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tua kandung.

3. Salah satu kesulitan untuk mendeteksi dan menangani kasus *child abuse* adalah karena ruang kegiatan kasus ini berada di wilayah *private* lingkungan internal keluarga yang seringkali di pandang tabu untuk dicampuri oleh orang atau pihak lain, terlebih yang bukan sanak kerabat. Untuk menerobos wilayah *private* ini, upaya monitoring dan penanganan *child abuse* seyogyanya memanfaatkan dan meminta dukungan lembaga-lembaga atau pihak tertentu. Seperti pengurus RT/RW, ibu-ibu PKK, yang betul-betul mengenal dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga di lingkungannya. Pada tatan awal sudah barang tentu pendekatan yang digunakan bukan pendekatan legal formal yang secara gegabah menempatkan pelaku sebagai tersangka dan diproses secara hukum, hukum adat setempat yang melibatkan tokoh masyarakat atau ulama lokal barang kali menjadi solusi yang lebih bijak dalam penanganan kasus *child abuse* di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan terjadinya *child abuse* tidak selalu berjalan dengan mulus, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan *child abuse*:

- a. Masyarakat umumnya masih kurang memiliki pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan pada anak. Seorang warga masyarakat yang mendengar ada seorang anak menangis karena dipukuli bapaknya, misalnya ia berdiam diri karena menganggap apa yang dilakukan bapak itu adalah suatu tindakan yang semestinya.
- b. Tolak ukur masyarakat yang dijadikan patokan untuk menentukan tindakan mana yang dikategorikan mana yang ditoleransi bahkan umumnya tidak selalu sama. Upaya untuk mendefinisikan tindak kekerasan terhadap anak-anak dalam banyak hal berkait secara signifikan dengan ketentuan-ketentuan normatif suatu keluarga dan masyarakat.
- c. Masyarakat umumnya lebih senang hidup dalam mitos yang menyatakan, keluarga adalah institusi yang harmonis, dan niscaya tidak ada satupun orang tua di dunia tega

berbuat jahat pada anak-anaknya, padahal berbagai berita yang diekspose surat kabar dan banyak studi telah membuktikan mitos itu tidak selalu benar.

Hukuman dan ancaman sanksi terhadap pelaku *child abuse* benar dibutuhkan untuk kepentingan penegak hukum, tetapi karena sifat penegakan hukum yang seringkali kuratif-baru bertindak takala korban sudah berjatuh, maka di luar itu yang dibutuhkan adalah keterlibatan aktif masyarakat untuk mencegah secara *preventif* dan mengontrol agar peluang terjadinya *child abuse* tidak terbuka.

Secara Yuridis, menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ayat (1) mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 telah mengatur mengenai penganiayaan, dimana ² setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling banyak Rp. 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila dalam hal anak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan pada ayat 4 (empat) menyebutkan pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya Pasal 80 ayat (1), (2), dan (4) dapat dikenai juga dengan Pasal 351 ayat (1) jo 356 ayat (1) KUHP. Dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak, masalah yang dialami oleh anak-anak dapat ditangani lebih serius lagi, karena seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang tua, dimana hak dan kewajiban seorang dilindungi oleh undang-undang sehingga orang tua tidak dapat melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan materi pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum, sama artinya dengan melindungi hak-hak anak Indonesia sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kelak anak dapat memikul tanggung jawab jika anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan terhadap korban dapat diberika dalam bentuk

baik dari proses penyidikan hingga sampai proses persidangan, dimana bentuk perlindungan itu memberikan hak-hak korban baik sebagai saksi, serta sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Seperti di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak melindungi seorang anak dari perlakuan kekerasan dan penganiayaan baik itu penganiayaan fisik, emosional, dan seksual untuk dapat ditangani semaksimal mungkin walaupun kasus kekerasan itu dilakukan dalam ruang lingkup intern atau hanya dalam keluarga saja, dengan tidak hanya beracuan dalam satu undang-undang saja, tetapi dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan serta kesejahteraan anak.

2. Landasan yuridis perlindungan anak dapat ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang menjadi korban dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, walaupun yang melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah keluarganya sendiri.

Saran

Setelah dikemukakan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dalam keluarga, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak, pemerintah lebih bijaksana dalam menangani masalah-masalah yang dialami oleh seorang anak. Pemerintah juga dapat bekerjasama oleh LSM-LSM yang terkait untuk melakukan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta mendapatkan manfaat yang merata.
2. Dengan adanya komisi perlindungan anak yang bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak, komisi perlindungan anak masih adanya perlakuan yang tidak wajar terhadap anak-anak baik dalam lingkup keluarga maupun dalam luar keluarga, agar komisi berjalan dengan semestinya dan memperhatikan dan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Atmasasmita, R. (1992). "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi". Jakarta: Eresco.
- Bidang Pendamping Perempuan Korban Kekerasan & bidang penerbitan Kalyanamitra. (1999). "Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jakarta: Kalyanamitra.
- Bria, Y. B. (2003). "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya: Kajian Teologis dan Yuridis". Yogyakarta: Yayasan Pusaka Nusantara.
- Chazawi, A. (2002). "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita, A. (1996). "Perkembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Peradilan Anak Tanggung Jawab Bersama". Makalah catatan untuk seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung.
- Kusumah, W. M. "Analisa Kriminologi Tentang kejahatan-kejahatan Kekerasan". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Luhulima, S. A. (2000). "Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya". Jakarta: Alumni.
- Manik, Z. S. (1999). "Memahami Integrasi hak-hak anak dan Implementasinya". Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
- Manik, Z. S. (1999). "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita". Medan: Elita Sinulingga, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
- Manik, Z. S. (1999). "Kekerasan dan Masa Depan Anak". Medan: Elita Sinulingga.
- Maquire, R., Morgan, R., & Reiner, R. (1994). "Oxford Handbook of Criminology". Oxford: Clarendon Press.
- Levi, M. "Violent Crimes" dalam "The Oxford Handbook of Criminology". (Disunting oleh Mike).
- Soeroso, M. H. (2010). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis". Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2004). "Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi". Jakarta: Djambatan.
- Sahetapy, J. E. (1995). "Hukum Pidana". Yogyakarta: Liberty.
- Satochid. "Kuliah Hukum Pidana Bager: Satu Kumpulan Kuliah". Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Setyowati, S. I. (1990). "Aspek Hukum Perlindungan Anak". Jakarta: Bumi Aksara.

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DALAM
RUMAH TANGGA**

Suyatno, B. (2004). "Faktor Budaya di Balik Kasus Child Abuse". Jakarta: Kompas.

Utrecht, E. (2000). "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I". Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Sutedjo, W. (2010). "Hukum Pidana Anak". Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyadi. (2009). "Hukum Perlindungan Anak". Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal :

Ikatan Dokter Indonesia bekerjasama dengan Depkes RI, Polri, LSM, dan UNICES Indonesia. 2000. "Tata Laksana Kasus Penganiayaan dan Penelantaran Anak", Cetakan pertama, Jakarta, 2000.

Soedarto. 1975. "Hukum Pidana Jilid 1-A", FH UNDIP, Semarang, 1975.

C. Undang-Undang :

Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga

ORIGINALITY REPORT

16%	18%	9%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Jayabaya University Student Paper	4%
2	banyubiru3prast.wordpress.com Internet Source	3%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%
4	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	2%
5	siat.ung.ac.id Internet Source	2%
6	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

